



**PERATURAN DESA KEPUHKIRIMAN**

**NOMOR : 06 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RANCANGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA KEPUHKIRIMAN  
KECAMATAN WARU  
KABUPATEN SIDOARJO**

**Sekretariat : Jl. Kolonel Sugiono No. 29 Telp. (031) 8677828 Kepuhkiriman  
Waru - Sidoarjo.**



KEPALA DESA KEPUHKIRIMAN  
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA KEPUHKIRIMAN  
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUHKIRIMAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEPUHKIRIMAN

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya Perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo;
16. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
17. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa;
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang

Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo;

21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
23. Peraturan Desa Kepuhkiriman Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kepuhkiriman Tahun 2018-2026;
24. Peraturan Desa Kepuhkiriman Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kepuhkiriman Tahun 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUHKIRIMAN  
dan  
KEPALA DESA KEPUHKIRIMAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUHKIRIMAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepuhkiriman Tahun Anggaran 2026 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	3.092.410.515,00
2. Belanja Desa	Rp	3.072.454.458,37
Surplus/Defisit	Rp	19.956.056,63
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	212.367.455,37
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	232.323.512,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(19.956.056,63)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kepuhkiriman.

Ditetapkan di : Kepuhkiriman

Pada tanggal : 24 Desember 2025

**KEPALA DESA KEPUHKIRIMAN**



Diundangkan di : Kepuhkiriman

Pada tanggal : 24 Desember 2025

**SEKRETARIS DESA KEPUHKIRIMAN**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ahmad Fathoni".

**AHMAD FATHONI**

LEMBARAN DESA KEPUHKIRIMAN NOMOR : 06 TAHUN 2025